




RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH

Nomor : Kep/ 37 /VIII/2023

tentang

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Polres Mempawah, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/228/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;

2. Keputusan

2 KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023

- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/315/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024

- Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Kepolisian Resor Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, menjadi pedoman penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kepolisian Resor Mempawah;
- keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Mempawah
pada tanggal: 30 Agustus 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH



[Handwritten signature]

SUDARSONO, S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054

Tembusan:

- Kapolda Kalbar
- Irwasda Polda Kalbar
- Karorena Polda Kalbar.

RENCANA AKSI
PENCAPAIAN TARGET KINERJA POLRES MEMPAWAH T.A. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Keamanandan Ketertiban Masyarakat	4,4	-	-	-	-	-	-	<i>Sasaran Impact</i>
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harkamtibmas	92,59						Satintel, Satsamapta, Satbinmas, Satlantas, Satpolair, Satreskrim, satreskrim, Satresnarkoba dan Bagops	
		1. <i>Road SafetyIndex</i>	1,4	1. Menyelenggarakan Operasi bidang Kepolisian lalu lintas yang tematik untuk menurunkan jumlah laka lantas	0,5	0,7	1,2	1,4	Satlantas	
				2. Menyelenggarakan Turjawali untuk meningkatkan Kamseltibcarlantas						
				3. Melakukan kajian <i>Blackspot</i> dan <i>Troublespot</i> kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan dan membangun komunitas di area tersebut						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis (TAA)						
				5. Melanjutkan Program “Stop Pelanggaran Stop Kecelakaan dan Keselamatan Indonesia Tertib untuk Kemanusiaan dalam rangka mewujudkan budaya tertib lalu lintas						
		2. <i>Indeks Community Policing</i>	96 (4,7)	1. Pemenuhan Bhabinkamtibmas 1 (satu) personel 1 (satu) Desa/Kelurahan: a. melakukan validasi terhadap jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2021 dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian pemenuhan 1 (satu) Bhabinkamtibmas 1 (satu) Desa/ Kelurahan pada Tahun 2022; b. mengadakan koordinasi dengan Ro SDM tentang pemenuhan Bhabinkamtibmas melalui perekrutan personel Bintara khusus	40	50	65	96	Satbinmas	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bhabinkamtibmas sumber Sarjana; c. memonitor Pelaksanaan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/2542/XII/2019 tanggal 30 Des 2019 tentang Penunjukkan Bhabinkamtibmas oleh Kapolda						
				2. Melaksanakan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui <i>Capacity Building</i> di Polres Mempawah						
				3. FGD Bidang Bhabinkamtibmas						
				4. Pengajuan penambahan dana dukungan operasional Bhabinkamtibmas dengan indeks dukungan operasional Bhabinkamtibmas Rp. 200.000,- per hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja perbulannya						
				5. Pencetakan blangko pengukuhandan petikan Satkamling;						
				6. Pencetakan blangko KTA Satkamling						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7. Asistensi dan supervisi Siskamling						
				8. Peningkatan kemampuan kepemimpinan dan pengetahuan kepada Pokdar Kamtibmas dengan peserta sebanyak 54 orang berasal dari 9 Desa						
				9. Rapat evaluasi pelaksanaan tugas Polsus dengan instansi, badan pemerintah/BUMN yang memiliki Polsus						
		3. <i>Response time</i> kehadiran Polisi di TKP	33 menit	1. Dapat menjangkau TKP dengan cepat	33 menit	33 menit	33 menit	33 menit	Satsamapta	
				2. Mengamankan TKP						
				3. Menolong korban						
				4. Mencatat saksi-saksi						
				5. Pam unjuk rasa dengan baik						
		4. Tingkat keamanan dijalur perairan Kabupaten Mempawah	0.0009 (10)	Menugaskan Kapal Polisi dengan melaksanakan patroli rutin dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan yang rawan tindak kejahatan.	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	Satpolair	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Persentase pengamanan objek vital dan target rentan	91% (4,5)	Meningkatkan pelaksanaan Pam dan kemampuan Pamobvit dalam lingkup pamwaster, wisata, kilas, Instansi negara dan <i>event</i> nasional/internasional	35%	50%	75%	91%	Satsamapta	
		6. Persentase kemampuan gangguan reduksi potensi gangguan	88,40 (4,3)	1. Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta membentuk dan membina jaringan intelijen pada setiap permasalahan di bidang politik	25,21	50,43	74,64	88,40	Satintelkam	
				2. Ekonomi, Sosbud, Kamneg dan Kamsus						
				3. Melaksanakan operasi Intelijen Mandiri (Kresna)						
				4. Melaksanakan operasi kepolisian(Cakra)						
				5. Melaksanakan operasi kegiatan prioritas Polri						
				6. Mengirimkan informasi intelijen ke K/L dan						
		7. <i>Crime Rate</i>	97 (4,7)	1. Pendataan jumlah kejahatan di wilayah Kabupaten Mempawah	30,5	60,75	75,30	97	Bagops	
				2. Menghitung perbandingan jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	Indeks Gakkum	93,99	1. Melaksanakan Pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan konvensional	55,70	75,85	84,77	93,99	Satreskrim	
				2. Melaksanakan Pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan Transnasional					Satresnarkoba	
				3. Melaksanakan Pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan negara					Satreskrim	
				4. Melaksanakan Pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak					Satreskrim	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pidana kejahatan berimplikasi kontinjensi						
				5. Melaksanakan Penyelesaian perkara kasus Lakalantas					Satantas	
				6. Melaksanakan Penyelesaian perkara tindak pidana di jalur perairan Kalbar					Satpolair	
3.	Profesionalisme SDM	1. Indeks Profesionalitas SDM Polri	85	1. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri:	30,50	50,45	63,25	84,3		
				a. melaksanakan rekrutmen Polri berdasarkan kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta berbasis teknologi informasi dengan sistem normal <i>growth</i> untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas						
				b. pemantapan program rekrutmen proaktif dalam						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				proses rekrutmen Polri untuk memperoleh calon polisi yang berkualitas						
				c. peningkatan kemampuan SDM Polres Mempawah dalam penguasaan teknologi informasi						
				d. melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia						
				e. melaksanakan Katpuan <i>Assessor Assesment Center</i> Polres Mempawah						
				2. Peningkatan sistem manajemen karier berbasis kinerja:						
				a. memberikan penilaian kinerjaberdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah						
				b. meningkatkan sistem <i>reward</i> terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupanmasyarakat						
				c. menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem komputer <i>assisted test</i>						
4.	Modernisasi Teknologi	1. Persentase Pemenuhan alkom Polres Mempawah	95%	1. mengusulkan <i>Term of Reference</i> (TOR) dan Rincian Anggaran danBiaya (RAB) untuk pembangunan Alat Komunikasi baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek	-	90%	-	90%	Kasitik	
				2. melakukan prioritas pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pemenuhan Alat Komunikasi						
		2. Persentase Pemenuhan Almatsus	95%	1. menayangkan rencana umum pengadaan (RUP) Almatsus yang berbasis teknologi terkini pada portal LPSE Polri	90%	90%	90%	90%	Kabaglog	
				2. melaksanakan pelelangan barang/jasa yang termasuk dalamkatagori Almatsus yang berbasis teknologi terkini						
				3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan Almatsus yang berbasis teknologi terkini						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. mendistribusikan hasil pengadaan Almsatus yang berbasis teknologi terkini ke Subsatker dan Posek Jajaran						
				5. Capaian kinerja pemenuhan Almsatus						
		3. Persepsi Kemudahan Akses Data	4	1. Meningkatkan layanan Teknologi Informasi ke seluruh subsatker baik di tingkat Polres maupun Polsek Jajaran	4	4	4	4	Kasitik	
				2. meningkatkan distribusi Data Kuisisioner Indikator Kinerja Utama (IKU) Persepsi Kemudahan Akses Data sampai dengan Polsek jajaran agar mendapatkan data yang lebih						
5.	Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani	1. Nilai AKIP	80	1. Melakukan koordinasi dengan Satker penanggung jawab IKU/IKP	-	-	-	78	Kabagren	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja Polres Mempawah secara berkala setiap triwulan						
				3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Mempawah						
				4. Melaksanakan penguatan nilai AKIP Polres Mempawah						
		2. Nilai Reformasi Birokrasi	90	1. Menyiapkan dan menghimpun data dukung sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tingkat pusat dan unit kerja serta input data dukung dalam aplikasi PMPRB	-	-	-	85	Kabagren	
				2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas di seluruh Subsatker dan Polsek Jajaran						
				3. Melaksanakan pengukuran Indeks Tata Kelola Polri pada tingkat Subsatker dan Polsek Jajaran						
				4. Melaksanakan asistensi pelaksanaan pelayanan publik di Jajaran Polri						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan	
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3. Nilai Kinerja Anggaran	100	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri setiap Triwulan dan tahunan	-	-	-	99	Kabagren	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada target capaian merupakan penilaian akhir tahun anggaran sehingga keberhasilan target capaian baru dapat dinilai pada akhir tahun anggaran berjalan.	
		4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%		30	65	85	100	1. Kasiwas 2. Kasipropam 3. Kasat Reskrim		
				1. Kasiwas							
				a. merekap seluruh Dumas yang masuk ke Siwas							
				b. mengklasifikasikan jenis Dumas sesuai Perpol 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan							

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri						
				c. mengoordinasikan Dumas yang masuk ke Subsatker terkait yaitu Sipropam dan Satreskrim/narkoba						
				d. Mengirimkan surat kepada Subsatker terkait untuk segera menuntaskan Dumasnya						
				e. Melaksanakan klarifikasi untuk Subsatker yang jumlah Dumasnya tinggi						
				2. Kasatreskrim/narkoba:						
				menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap pelayanan Reskrim dengan melaksanakan pemberian Jukrah, supervisi dan gelar perkara						
				3. Kasipropam						
				a. Bagyanduan Sipropam sebelum melimpahkan pengaduan masyarakat baik di Internal (Subbid Provos, Subbid Paminal dan Subbid Wabrof) dan eksternal (Bag Wasidik Reskrim) harus melakukan pemeriksaan						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pendahuluan dan dilanjutkan rapat internal untuk mengidentifikasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada, menganalisis dan merekomendasi						
				b. perlu adanya penyamaan persepsi baik berupa koordinasi maupun sinkronisasi dengan Bag Wasidik Reskrim terkait pelimpahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat sehingga pelapor puas atas kinerja Polri						
				c. membuat timeline terkait pelimpahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat baik di Internal (Subbid Provos, Subbid Paminal dan Subbid Wabrof) dan eksternal (Bag Wasidik Reskrim)						
				d. melakukan monitoring, anev dan analisis perbulan terkait pelimpahan pengaduan masyarakat baik di Internal (Subbid Provos, Subbid Paminal dan Subbid						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wabrof) dan eksternal(Bag Wasidik Reskrim);						
				e. melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar fungsi pengawas terkait dugaan pelanggaran disiplin, kode etik kepolisian dan pidana perihal penyidikan yang dilakukan anggota Reskrim						
				f. pengaduan masyarakat yang dilimpahkan dari Bagyanduan ke Subbid Provos, Subbid Paminal dan Subbid Wabrof atau ke Bag Wasidik Reskrim segera ditindaklanjuti dan melaporkanhasil perkembangan penanganannya kepada Kasipropam dengan tembusan Kasubbag yanduan Sipropam						
				g. untuk menentukan status terduga pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Kepolisian, perlu dilakukan gelar perkara sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dengan melibatkan fungsi pengawas (Siwas dan Bagwasidik Reskrim), fungsi Bidang Hukum dan fungsi Sumber Daya Manusia						
				h. perlu adanya komitmen dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan proses audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan dan pembuktian pelanggaran KEPP yang dilakukan personel Polri secaraobjektif						
				i. sesuai Pasal 50 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin AnggotaPolri jika berkas DP3D yang dilimpahkan ke Ankum harus melalui Sidang Disiplin tidak boleh dihentikan/SP3						
				j. dalam pemeriksaan kasus perlu adanya <i>timeline</i> /batas						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				waktu penanganan kasus sehingga kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan						
				k. perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara Sipropam Polres dan Sikum Polres terkait penentuan status terduga pelanggar penanganan kasus pelanggaran disiplin anggota Polri sehingga kasus-kasus dapat segera diselesaikan dan disidangkan						
				l. perlu adanya komitmen dan integritas yang tinggi bagi personel yang menangani proses penanganan pelanggaran Disiplin maupunKode Etik Profesi Polri						
				m. sesuai Peraturan Kapolri Nomor2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Pasal 51ayat (4) Apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja,						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ankum belum menyidangkan terduga pelanggar, atasan Ankum dapat mengambil alih pelaksanaan sidang disiplin dan melimpahkan kepada Provos untuk menyelenggarakan sidang disiplin						
		5. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri	100%	1. Menghadiri persidangan perkara pidana, perdata, PTUN, pra peradilan, agama, HAM, non litigasi, disiplin dan kode etik atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh anggota, institusi dan keluarga besar Polri	100%	100%	100%	100%	Kasikum	
				2. Membuat administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan						
				3. Membuat produk persidangan berupa eksepsi/jawaban, replik/duplik, daftar bukti, kesimpulan, serta mempersiapkan saksi-saksi/ ahli yang akan dihadirkan di persidangan, sebagai sanggahan atas gugatan						

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR : KEP/ 37 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Langkah Aksi	Rencana Capaian Target				Penanggung Jawab	Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				yang diajukan terhadap Polri						
				4. Mengajukan upaya hukum atasputusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Polri						

Ditetapkan di: Mempawah
pada tanggal : 30 Agustus 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH



Sudarsono

SUDARSONO, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054